



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2025;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di

Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);

- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 61);
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
- 16 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);
- 17 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
- 19 Keputusan Bupati Gianyar Nomor 883/E-14 /HK /2024 penetapan standar biaya umum dan satuan standar harga pemerintah desa di kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2025
- 17 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2015 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 03);
- 21 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.996.853.651,00
2. Belanja Desa	Rp. 7.452.897.597,06
Surplus/Defisit	Rp. (456.043.946,06)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 456.043.946,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 456.043.946,06

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

- permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Desa dapat melakukan perubahan APBDDesa apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berjkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

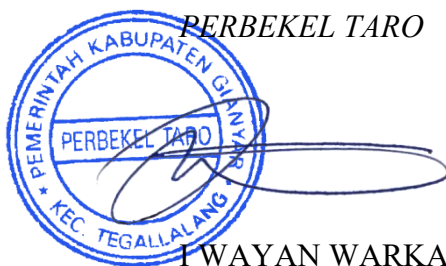
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2024

 *PERBEKEL TARO*
I WAYAN WARKA

Diundangkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TARO



I MADE RUPA,SH

(LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2024 NOMOR 6)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TARO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.089.259,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.941.764.392,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.996.853.651,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.762.956.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.496.712.868,00	
5.3.	Belanja Modal	3.004.221.889,06	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	189.006.200,00	
	JUMLAH BELANJA	7.452.897.597,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(456.043.946,06)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	456.043.946,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	456.043.946,06	
	PEMBIAYAAN NETTC	456.043.946,06	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Taro, 31 December 2024



I Wayan Warka

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TARO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.089.259,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6.941.764.392,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6.996.853.651,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.334.688.308,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.215.842.840,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	174.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	955.200.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	955.200.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.224.640,00	PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	33.224.640,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	366.153.000,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.153.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	136.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	37.167.500,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.167.500,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	49.565.700,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.119.500,00	
	1.1.08 5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
	1.1.08 5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.246.200,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	180.000.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR	172.000.000,00	PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	172.000.000,00	
	1.1.92	Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	96.000.000,00	PBP
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan	15.732.000,00	PBH
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	15.732.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.955.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.955.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.390.468,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.765.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	24.727.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.727.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.328.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.328.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	14.298.968,00	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.298.968,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	14.270.500,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.270.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.358.447.581,06</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	145.060.950,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	39.000.000,00	PBH
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	106.060.950,00	PBH
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.308.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	104.752.950,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	579.544.900,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	288.595.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.595.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	88.149.900,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.149.900,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.345.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.345.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	115.455.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.455.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.408.954.765,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	626.389.332,00	ADD, DDS, PBH
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	621.725.332,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	741.033.733,00	DDS, PBH
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	736.369.733,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	41.531.700,00	PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	832.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.699.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	423.961.250,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	300.000.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.000.000,00	PBH
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	93.961.250,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	832.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	93.129.250,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	17.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	4.740.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.850.000,00	DDS, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.500.000,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	753.075.716,06	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	18.939.050,06	PAD, PBH
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	18.939.050,06	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	687.557.666,00	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.899.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	680.658.666,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	46.579.000,00	ADD, PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	22.129.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>691.169.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.000.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	577.964.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	519.506.000,00	ADD, PBH, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.506.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	42.046.500,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.046.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.412.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.412.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	88.255.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	13.625.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.625.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	57.630.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.630.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.950.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	9.865.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.865.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.085.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>882.832.208,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	452.554.208,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	452.554.208,00	DDS, PBH
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.176.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	449.378.208,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	359.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	63.200.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	246.300.000,00	PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.300.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	49.900.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	63.227.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	54.960.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.267.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.267.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.650.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.650.500,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>185.760.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.500.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	167.760.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	167.760.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	167.760.000,00	
		JUMLAH BELANJA	7.452.897.597,06	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(456.043.946,06)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	456.043.946,06	
		PEMBIAYAAN NETTC	456.043.946,06	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Taro, 31 December 2024

PKPKD



Wayan Warka